



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2006  
TENTANG  
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang PRP Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang juncto PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan juncto KepMenSos No. 1/PUK/1998 tentang Kumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 14/E);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MALANG.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 14/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut;

### **Pasal 48**

- (1) Pengaktifan tim kesehatan lapangan (rumah sakit lapangan) dan tim evakuasi darat, laut, dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, selain mencari dan memberi pertolongan kepada korban satuan tugas juga berfungsi sebagai Tim Aju untuk satuan tugas berikut yang lebih lengkap dan komprehensif;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
  - a. Tim kesehatan lengkap dengan rumah sakit lapangan diperlukan disertai tim evakuasi medik udara dan tim forensik;
  - b. Tim dari Dinas Bina Marga lengkap dengan alat berat yang diperlukan;
  - c. Tim dari Dinas Pengairan lengkap dengan peralatan yang diperlukan;
  - d. Tim dari Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Bina Mental dan Kerohanian dengan bantuan pangan, sandang dan lain-lain;
  - e. Tim Komunikasi dan Informasi lengkap dengan peralatan komunikasi bergerak lainnya.

2. Ketentuan Pasal 50 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut;

### **Pasal 50**

- (1) Guna evakuasi korban dan distribusi bantuan logistik yang disalurkan ke tempat-tempat penampungan perlu transportasi melalui darat maupun udara;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan pembukaan jalan-jalan darurat, termasuk pembuatan landasan helikopter dengan mengerahkan personil TNI dan Polri, Instansi lainnya beserta masyarakat;

- (3) Untuk pembukaan jalan-jalan darurat dikerahkan peralatan berupa buldozer, skop, loader, greader, dump truck dan peralatan lain yang diperlukan;
  - (4) Menyiapkan landasan helikopter oleh TNI AU;
  - (5) Dengan terbukanya jalur transportasi baik yang menuju ke tempat-tempat penampungan maupun daerah yang terisolir akan memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan evakuasi korban dan pendistribusian bantuan ke sasaran dengan cepat, tepat dan aman;
  - (6) Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adalah Dandim dengan pengerahan Satuan Zeni, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maupun Satuan TNI dan Polri.
3. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut;

### **Pasal 61**

#### **Penyaluran Bantuan Jasa**

- (1) Bantuan jasa yang diberikan masyarakat untuk para korban bencana terdiri dari :
  - a. jasa relawan;
  - b. jasa non relawan bantuan.
- (2) Jasa relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk medis maupun non medis (ditangani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI, POLRI serta Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Bina Mental dan Kerohanian);
- (3) Masyarakat pemberi jasa mendaftarkan diri kepada Pos KPPB dan atau langsung Pos PPB-DB;
- (4) Pos KPPB setempat mengupayakan pemberangkatan pengiriman jasa non relawan ke tempat lokasi bencana;
- (5) Pos KPPB yang bersangkutan secara periodik membuat laporan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Jasa;
- (6) Jasa non relawan bantuan dalam bentuk jasa lainnya seperti biaya transportasi, sarana transportasi, peralatan, jasa konstruksi dan jasa konsultan (Dinas teknis terkait).

4. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut;

#### **Pasal 64**

Keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana, penanggung jawab Kapolres, dan dilaksanakan oleh Satuan TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta melibatkan semua komponen masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut;

#### **Pasal 66**

- (1) Bupati sebagai Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang adalah penanggungjawab dan pengendali seluruh kegiatan Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (2) Dalam kegiatannya dilakukan oleh Pelaksana Harian dibantu Koordinator Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas untuk menyusun kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diarahkan pada penyusunan program dan pengembangan semua aspek, pembangunan kembali infra sruktur, serta perbaikan tingkat kesiapsiagaan dan ketrampilan;
- (3) Koordinator Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

6. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut;

#### **Pasal 67**

- (1) Wakil Ketua I sebagai penanggungjawab Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat;
- (2) Dalam pengendalian operasi dan penanganan darurat dibantu oleh Koordinator Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat;
- (3) Koordinator Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang diubah, sehingga ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Mei 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Mei 2009  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 6/E